DINAMIKA HUKUM
P-ISSN: 1412 – 3347 E-ISSN: 2746 - 5772
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1
Jurnal Dinamika Hukum
Vol 26 No 1 April 2025

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I

Choirur Rifai, Waty Suwarty Haryono, Uyan Wiryadi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
e-mail : choirurrifai18@gmail.com, profwatyharyono@gmail.com, uyanwiryadi01@gmail.com

ABSTRAK

Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan deli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika. Dengan demikian tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dimaksud dalam Putusan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., dan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., yaitu seorang yang tidak berhak atas Narkotika Golongan I atau yang menggunakannya tidak untuk kepentingan pengobatan, tidak mendapatkan izin, dan melakukan perantara jual beli dengan melawan hukum. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum pidana. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Jual beli narkotika memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukuman karena dalam perkara ini pelaku melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : tindak pidana, perantara jual beli, narkotika golongan I.

ABSTRACT

Without the right to be an intermediary for buying and selling narcotics is an act that is contrary to the law and is included in the deli formula as formulated in

Article 8 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Thus, without the right to be an intermediary in the sale and purchase of narcotics as referred to in the South Jakarta District Decision Number 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., and Decision Number 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., namely a person who is not entitled to Class I narcotics or who uses them not for medical purposes, does not obtain a permit, and carries out buying and selling intermediaries against the law. This research will analyze the basic considerations of judges in deciding cases and criminal acts according to criminal law. This type of research is included in library research, so it takes and processes data from library sources such as books and journals related to this research. The approach used is normative legal research (normative juridical) or doctrinal research. The data collection method for this research is the documentation method, namely data collected from document sources written or created directly by the subject concerned. And the analysis used is content analysis technique, which is a technique used to analyze the content of written information with the aim of drawing conclusions from the analyzed information. This research shows that the judge's consideration in deciding the case was based on evidence and facts that had been revealed at the trial, the defendant committed a criminal act without the right to be an intermediary in buying and selling narcotics with an alternative charge, namely violating Article 114 paragraph (2) Number 35 of 2009 concerning Narcotics and charged with the first count. Buying and selling narcotics means actions that are prohibited by law and from these actions the perpetrator of the crime will receive punishment because in this case the perpetrator committed a criminal act.

Keywords : crime, buying and selling intermediaries, class I narcotics.

PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dijelaskan bentuk negara Indonesia yaitu negara hukum, yaitu keadaan di mana hubungan antara individu pada kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan hukum- hukum yang telah disepakati sebagai sistem formal, yang disebut juga legalitas. Hukum adalah alat yang dapat digunakan warga negara dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan keadilan dalam urusan negara.

Hukum adalah kumpulan standar dan aturan yang menyampaikan arahan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Hukum berkembang sebagai jawaban atas setiap kebutuhan manusia seiring dengan perubahan zaman, dan hukum terus beradaptasi untuk memperbaiki semua elemen kehidupan manusia dan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.[1]

[1] Dewa Gede Sudika Mangku Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 216–26, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28786.

Suatu masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang ada dalam tatanan sosial, dan setiap anggota sistem saling mempengaruhi dan saling melengkapi yang lain dalam kehidupan sosialnya. Saat ini, perkembangan zaman yang semakin pesat, sejalan dengan lahirnya berbagai kejahatan yang juga semakin pesat. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, masih banyak orang yang menentang negara hukum dalam penerapannya.[2] Bahwa terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadikan meningkatnya tindakan kejahatan sebagai akibat dari perubahan sosial. Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk dari beberapa tindakan kejahatan yang meningkat dan menjadi perhatian utama di Indonesia pada kurun waktu beberapa tahun saat ini.

Makin maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang bersifat transnasional, serta penggunaan teknologi yang canggih, diharapkan aparat penegak hukum bisa mengantisipasi serta memberantas kejahatan tersebut supaya bisa mendongkrak tingkatan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya untuk generasi berikutnya. Narkotika tidak lagi mendiskriminasi individu dari segala usia; mulai dari orang tua, anak muda, remaja, bahkan anak-anak adalah konsumen dan pengedar narkotika. Peredaran obat terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan. Narkotika bukan hanya marak diedarkan di kota-kota besar Indonesia, akan tetapi juga telah masuk kedalam kedaerah-daerah kecil.[3]

Sebanyak 1.355 tersangka dalam 914 penyidikan narkotika/prekursor narkotika dan terdapat 53 kasus pencucian uang yang melibatkan 70 orang dengan total aset senilai Rp 229 miliar yang diungkap BNN sepanjang tahun 2018. Dalam penyidikan tersebut, Polri menemukan 33.060 kasus narkotika atau prekursor narkotika, dan menangkap 43.320 tersangka, serta 7 kasus yang melibatkan pencucian uang dan menangkap 8 orang. Dari sejumlah kasus tersebut sedikitnya 20 jenis narkotika disita oleh BNN. Sepanjang tahun 2018, BNN dan Polri telah menyita barang bukti Sabu seberat 8231.252,42 gram, daun ganja 41.266.746,86 gram, lahan ganja 59,5 hektar, dengan 1.047.915 batang pohon ganja, termasuk juga Serbuk ekstasi 2.314,29 gram, amfetamin 65.461,88 gram, dan 8.385,5gram kokain.[Siti Nurlela Marliani.[4]

Kasus narkotika telihat dari banyaknya narapidana yang memiliki kasus tersebut dalam beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang menunjukkan prevalensi penggunaan narkotika. Menurut penjelasan yang diberikan Menkumham, jumlah penghuni Lapas yang tersangkut kasus narkotika pada 2018 sebanyak 1.296 orang yang bertindak sebagai produsen; 18.579 orang yang bertindak sebagai bandar; 68.669 orang yang bertindak sebagai pengedar; 3.790 orang yang bertindak sebagai pedagang; dan 21.313 orang yang bertindak sebagai konsumen narkotika.[5]

Pada hasil kajian Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan

[2] Hartanto, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2019).
[3] Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng."
[4] Siti Nurlela Marliani, *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019* (Jakarta: BNN RI PUSLITDATIN, 2020).
[5] Marliani.

Indonesia (LIPI), jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. Dengan demikian, 180 dari setiap 10.000 orang Indonesia berusia antara 15 dan 64 tahun terpapar memakai zat terlarang (narkotika). Penyelundupan narkotika melalui jalur laut oleh sindikat kejahatan terorganisir, penyebarluasan narkotika jenis baru, dan penggunaan narkotika oleh orang-orang usia produktif adalah semua kekhawatiran yang dihadapi Indonesia.[6]

Narkotika termasuk MDMA, ekstasi, shabu, dan heroin mulai muncul di pasar Indonesia pada 1990-an. Dengan merebaknya hal tersebut, permasalahan penggunaan narkotika di Indonesia menjadi semakin serius, baik di kota maupun di desa. Dalam hal kecanduan narkotika, diperlukan pendekatan lengkap yang mencakup kolaborasi multidisiplin dan multisektoral, serta pelibatan masyarakat aktif yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jika obat-obatan digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan, terutama jika dijual secara ilegal, obat-obatan tersebut dapat berdampak negatif pada orang-orang dan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini perdagangan gelap dan penyelundupan obat-obatan tidak lagi terbatas pada Indonesia yang telah menjadi produsen dan pengekspor barang-barang terlarang

Awalnya zat narkotika digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit, seperti: Kodein, Morfin, dan Kokain semuanya digunakan untuk mengobati rasa sakit, terutama selama operasi pada mata dan hidung. Nyeri hebat yang tidak dapat dikurangi dengan analgetik non- narkotika, Morfin sering direkomendasikan untuk individu yang akan menjalani operasi agar dapat mengurangi kecemasannya. Alih-alih digunakan untuk tujuan medis, obat ini semakin disalahgunakan karena efek memabukkannya oleh banyak individu.

Penyalahgunaan narkotika kini telah menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Untuk menjaga keamanan peredaran narkotika untuk kepentingan medis dan ilmiah, serta mengantisipasi narkotika beredar secara ilegal yang tidak terhindarkan, yang mengarah dalam Tindakan menyalahgunakan, maka perlunya suatu peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai bahan kimia atau obat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, yang bisa mengakibatkan menurunnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena memiliki obat-obatan golongan 1 yaitu ganja dan opium yang sangat merugikan apabila disalahgunakan sebab memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, menyebabkan kecanduan, dan ini khusus untuk kemajuan penelitian. Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk terapi, misalnya morfin atau alfaprodina. Dengan ancaman hukuman maksimal 2 (dua) tahun penjara, Kategori 2 memiliki risiko kecanduan yang cukup besar. Kemudian golongan 3 seperti kodein dan turunannya yang memiliki risiko ketergantungan relatif

[6] Ronie, "Pengguna Narkoba Di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang," n.d., https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang. Diakses pada tanggal 6 AGustus 2024.

rendah, rutin digunakan untuk pengobatan atau terapi, dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara.[7]

Sehubunga dengan uraian diatas, maka penulis meneliti dan mengkaji mengenai Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., dengan Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif. Hakim menytakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Sedangkan untuk kasus pembandingnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., dengan Terdakwa Ari Prabowo Alias Kumis Bin Sudarno (Alm). Hakim menyatakan Terdakwa Ari Prabowo Als Kumis Bin Sudarno (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Prabowo Alias Kumis Bin Sudarno (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Ari Prabowo Alias Kumis Bin Sudarno (Alm) telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Setiap orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pembuktian dalam tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang memiliki peranan penting dalam pengungkapan perkara pidana. Tanpa saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa pidana, aparat hukum akan kesulitan menangkap pelaku, dan

[7] Humas BNN, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," *Badan Narkotika Nasional RI*, 2019, https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/.

keterangan saksi dapat mempengaruhi putusan hakim.

Saksi mahkota, meskipun tidak ada definisi khusus dalam KUHAP, diartikan sebagai seorang terdakwa yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang melibatkan permufakatan jahat. Saksi ini biasanya mendapatkan imbalan berupa tuntutan ringan atau pengampunan. Praktek penggunaan saksi mahkota sering terjadi dalam perkara narkotika yang melibatkan pelaku dengan peran berbeda-beda, di mana sulit untuk menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas. Dalam hal ini, saksi mahkota menjadi alat bukti utama karena dia yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Penggunaan saksi mahkota diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B 69/E/02/1997 tahun 1997, yang menjelaskan bahwa meskipun tidak ada istilah resmi dalam KUHAP, praktik ini sering dilakukan dalam perkara-perkara dengan permufakatan jahat.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika harus mengikuti peraturan yang ada dalam KUHAP, dengan minimum dua alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dalam perkara narkotika, yang melibatkan banyak pelaku dengan peran berbeda, saksi mahkota sering menjadi saksi yang dapat mengungkapkan kronologi peristiwa karena dia adalah pihak yang langsung terlibat. Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam perkara ini setara dengan saksi lainnya jika telah memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, meskipun terdapat kontroversi terkait hak-hak terdakwa yang dijadikan saksi, saksi mahkota tetap menjadi alat bukti yang penting, terutama dalam perkara narkotika dengan permufakatan jahat, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. dan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Pada Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tindak pidana tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lainnya.

Pada Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., Terdakwa Ari Prabowo Alias Kumis Bin Sudarno (Alm) terbukti melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00, dengan ketentuan jika tidak membayar denda, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tindak pidana ini melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lainnya.

Sistem perumusan kumulatif-alternatif yang diterapkan dalam putusan ini menggabungkan kepastian hukum dan keadilan, dengan fleksibilitas dan akomodasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan peraturan

hukum di masa depan. Tindak pidana narkotika, yang melibatkan sindikat terorganisasi, memerlukan pemberatan sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatannya yang serius, seperti pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberatan sanksi ini mencakup hukuman penjara dan denda.

Analisis Penelitian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela di mata masyarakat, yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana memerlukan kesadaran jiwa pelaku yang dapat menilai dan menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, perlu dipastikan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.[8]

Narkotika, menurut Pasal 1 No 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana narkotika mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut, yang dibedakan menjadi tiga kategori. *Pertama*, pengguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri, yang dapat dikenakan hukuman hingga 4 tahun penjara sesuai Pasal 127. *Kedua*, pengedar, yaitu penjual narkotika secara ilegal, yang dapat dihukum maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau mati, serta denda menurut Pasal 114. *Ketiga*, produsen, yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, yang dapat dihukum dengan ancaman yang sama sesuai Pasal 113. Penggunaan narkotika secara berlebihan, yang tidak ditentukan berdasarkan jumlah atau dosis, dapat menyebabkan gangguan fisik, psikologis, dan sosial, tergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Gangguan fisik bisa berupa penyakit pada organ tubuh, gangguan psikologis seperti depresi, serta kesulitan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, pekerjaan, sekolah, keuangan, atau berurusan dengan pihak berwenang.[9]

Dalam penyidikan, polisi sebagai penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, yang terdiri dari minimal dua saksi dan alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti permulaan ini harus memberikan keyakinan meskipun sifatnya sementara. Jika ada laporan atau pengaduan tentang indikasi tindak pidana, polisi harus segera bertindak proaktif untuk mengungkap kasus dengan mengumpulkan bukti dan saksi terkait. Setelah penyidikan selesai, berkas penyidikan, termasuk BAP, alat bukti, dan tersangka, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6b KUHAP, Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara dengan tujuan

[8] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Angkasa, 1981).

[9] Lidya Harlina Martono and Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif berkaitan dengan isi putusan yang harus didasarkan pada pertimbangan rasional, kejujuran, objektivitas, ketidakberpihakan, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani.[10]

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. dan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. merupakan contoh tindak pidana jual beli narkotika yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana Islam, seseorang dianggap bersalah jika memenuhi unsur formil, materiil, dan adanya pelaku jarimah. Unsur formilnya tercermin pada ketentuan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum, seperti yang terjadi dalam pelanggaran Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur materiilnya terlihat dari perilaku melawan hukum, di mana terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dengan menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I lebih dari 5 gram.

Penyalahgunaan NAPZA, termasuk narkoba, dipengaruhi oleh faktor psikologis, politik, hukum, dan sosial. Kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika bertujuan melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai warga negara, kita berkewajiban memberikan perhatian pada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pada keamanan dan ketertiban masyarakat yang terdampak oleh kejahatan narkotika. Hukum pidana mengatur sanksi bagi pelanggaran peraturan hukum pidana, termasuk tindak kejahatan narkotika. Peran perantara narkotika, atau calo narkotika, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi yang bervariasi tergantung pada jenis dan bentuk narkotika. Pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan dapat berarti hukuman yang luas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, moral, dan agama. Oleh karena itu, pidana perlu adanya pembatasan pengertian yang jelas untuk menunjukkan ciri-ciri atau sifat khasnya.[11]

Hukum dan sanksi saling melengkapi; hukum tanpa sanksi sulit ditegakkan, sementara sanksi tanpa hukum dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum dan norma lainnya, seperti norma kesusilaan, agama, atau sopan santun.[12]

Sanksi membedakan norma hukum dari norma lainnya, dan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok karena pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai narkotika, peredarannya, dan sanksi bagi pelanggarnya. Ketentuan tentang perantara narkotika sebaiknya lebih jelas agar tidak disamakan dengan pengedar. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap peredaran narkotika untuk menghindari peran sebagai perantara, kurir, atau bandar yang terancam sanksi berat. Penyalahgunaan narkotika

[10] Andre G. Mawey, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM," *LEX CRIMEN* V, no. 2 (2016): 82–90, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120.

[11] Muladi and Barda Nawai Arief, *Teori-Teori Dan Kebijaksanaan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

[12] Zainuddin, *Hukum Pidana Menurut Agam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

merugikan berbagai lapisan masyarakat dan mendorong peredaran gelap yang semakin meluas. Pencegahan, penanggulangan narkotika, dan pemberantasan peredaran gelap sangat diperlukan mengingat kemajuan komunikasi, informasi, dan transportasi di era globalisasi saat ini.[13]

Penulis menganalisis tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika Golongan I karena narkotika sering disalahgunakan di luar kepentingan medis. Tindak pidana perantara ini diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup mereka yang membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika secara ilegal. Perantara memiliki peran penting dalam peredaran narkotika, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Indonesia sebagai negara hukum mengatur penyelesaian masalah hukum berdasarkan prinsip hukum, dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika Golongan I diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini berkaitan dengan asas legalitas, yang mengharuskan adanya aturan pidana yang jelas sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Selain itu, asas tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum juga berlaku, yang berarti perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Asas lex specialis derogat legi generali juga relevan, di mana Undang-Undang Narkotika merupakan undang-undang khusus yang mengatur hal ini, sementara ketentuan KUHAP berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam UU Narkotika.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembuktian pelaku tindak pidana perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup ketentuan terkait percobaan dan permufakatan jahat. Hukuman bagi pelaku dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 5-20 tahun dengan denda Rp. 1-10 miliar, bergantung pada jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan hukum pidana yang mengatur perbuatan terlarang dan hukuman yang dijatuhkan. Dalam penerapan sanksi, pada Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., terdakwa Kiki Rivaldi dijatuhi pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp.1 miliar, sementara pada Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., terdakwa Ari Prabowo dijatuhi pidana penjara 7 tahun dan denda Rp.1 miliar, keduanya melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saran

1. Majelis Hakim diharapkan memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika, karena perbuatan tersebut berdampak buruk bagi korban.

[13] Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika Dan Keluarga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

2. Sikap sopan, pengakuan, dan penyesalan dari terdakwa seharusnya tidak menjadi pertimbangan yang meringankan dalam putusan, karena hal tersebut tidak menjamin bahwa terdakwa memiliki sifat atau kepribadian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 216–26. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28786.

Hartanto. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2019.

Humas BNN. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." *Badan Narkotika Nasional RI*, 2019. https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/.

Marliani, Siti Nurlela. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. Jakarta: BNN RI PUSLITDATIN, 2020.

Marton, Lydia Harlina. *Membantu Pencandu Narkotika Dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Martono, Lidya Harlina, and Satya Joewana. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Mawey, Andre G. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM." *LEX CRIMEN* V, no. 2 (2016): 82–90. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120.

Muladi, and Barda Nawai Arief. *Teori-Teori Dan Kebijaksanaan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Ronie. "Pengguna Narkoba Di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang," n.d. https://fin.co.id/2021/ 06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang. Diakses pada tanggal 6 AGustus 2024.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa, 1981.

Zainuddin. *Hukum Pidana Menurut Agam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.